

Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Kopwan di Kabupaten Nganjuk

Dwi Kartikasari
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

Dwi Puji Rahayu
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

***Abstract:** The purpose of this study was to determine the health level of Kopwan savings and loan cooperatives in Nganjuk Regency in terms of capital aspects, quality of earning assets, and liquidity. This type of research is qualitative descriptive research. The population of this study were all KSPs in the Nganjuk Regency area. The samples studied were 10 KSPs spread across several sub-districts in the Nganjuk Regency. The data used were the accountability reports of the KSP supervisors and supervisors. Data analysis was performed to calculate the health aspects of capital aspects, productive asset quality, and liquidity according to the guidelines of the Deputy Regulation of the Ministry of Cooperatives and SMEs Supervision Number 06 of 2016. The results of this study indicate that the level of soundness of the capital aspect, all KSPs (100%) have sound capital. all Kopwan, namely as many as 9 KSPs (90%) have unhealthy productive asset quality. The health level of the liquidity aspect, almost all KSPs, namely 8 KSPs (80%) have unhealthy liquidity. It is recommended that KSP always pay attention to cooperative health in the fields of finance, especially in aspects of prod asset quality utive and liquidity*

Keywords: *Health Level, Savings and Loan Cooperative*

PENDAHULUAN

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Dengan azas tersebut, maka koperasi memiliki arti penting dalam mensejahterakan dan memajukan perekonomian nasional, karena sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 1: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan". Karena itulah, koperasidisebut juga sebagaisoko guru atau pilar penyangga perekonomian nasional.Koperasi di Indonesia berperan strategis dalam menggerakkan denyut nadi perekonomian masyarakat serta pembangunan nasional.Peran dan fungsi koperasi tidak hanya sebatas aktivitas ekonomi, tetapi juga

sebagai manifestasi semangat kolektif, kebersamaan, dan prinsip keadilan yang berakar pada masyarakat kita, yaitu gotong royong.

Saat ini, koperasi telah banyak bermunculan di pelosok-pelosok wilayah pedesaan di Indonesia. Pada awalnya, koperasi didominasi oleh Koperasi Unit Desa (KUD) yang berperan mendukung peningkatan produksi pertanian terutama pangan. Namun memasuki tahun 2000 hingga saat ini, koperasi di Indonesia didominasi oleh unit usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Hal ini dikarenakan lembaga perbankan di Indonesia masih cenderung memfokuskan kredit pada sektor usaha atau debitur besar, sedangkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah cenderung diabaikan. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, maka koperasi simpan pinjam hadir untuk memberikan *plafond* kredit dalam nominal yang relatif kecil, syaratnya mudah, prosesnya cepat, dan bunganya ringan atau dalam batas wajar. Selain menguntungkan, kegiatan ini dinilai sangat membantu anggotanya dalam hal keuangan serta menggalakkan semangat untuk menabung (Hariyanto, 2010).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah koperasi primer di Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 212.135 koperasi, dimana dari jumlah tersebut sebanyak 70,8% berstatus aktif, sedangkan sisanya 29,2% berstatus tidak aktif. Jumlah koperasi simpan pinjam paling banyak tersebar di Jawa Timur, yakni sebanyak 1.103 koperasi, diikuti dengan Jawa Tengah sebanyak 808 koperasi. Di wilayah Sumatera, sebagian koperasi simpan pinjam tersebar di Provinsi Sumatera Utara, yakni sebanyak 230 koperasi. Sementara nilai pinjaman yang diberikan kepada anggota koperasi simpan pinjam rata-rata sebesar 3,7 miliar rupiah. Jumlah rata-rata peminjam koperasi yang terbanyak berada di wilayah Bali dan Nusa Tenggara yaitu tercatat sebanyak 2.445 orang per koperasi.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, pada tahun 2017 terdapat 200 koperasi simpan pinjam berbentuk koperasi wanita (kopwan) wilayah Kabupaten Nganjuk. Keberadaan kopwan tersebut sangat berperan memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya usaha mikro dalam hal permodalan. Namun tingkat kesehatan koperasi di Nganjuk masih perlu mendapat perhatian, karena masih tingginya angka *NPL* pada beberapa koperasi yang ada. Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 20 koperasi simpan pinjam yang berada dalam pengawasan, karena nilai *NPL*-nya dinilai kurang sehat. Selain *NPL*, indikator penilaian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam juga meliputi aspek-aspek lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No 14 Tahun 2009, aspek penilaian kesehatan koperasi meliputi aspek: permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jati diri koperasi, serta pertumbuhan dan kemandirian.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Koperasi

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives*; merupakan gabungan dua kata *co* dan *operation*. Dalam bahasa Belanda disebut *cooperative*, yang artinya kerja bersama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi.

UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memberikan definisi koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Tujuan Koperasi

Dari definisi *cooperation is an economic system with social contrast*, koperasi mengandung dua unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Koperasi merupakan suatu sistem dan sebagaimana diketahui sistem itu merupakan himpunan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan bersama-sama berfungsi mencapai tujuan (Pachta, dkk, 2007).

Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi atau dengan kata lain bahwa koperasi harus berdasarkan atas motif ekonomi atau mencari keuntungan, sedangkan bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi seperti digunakannya sistem pembukuan yang baku, diadakannya pemeriksaan secara periodik, adanya cadangan, dan seainya. Sedangkan unsur sosial, bukan dalam arti kedermawanan (*Philantropis*), tetapi lebih untuk menerangkan kedudukan anggota dalam organisasi, hubungan antar sesama anggota dan hubungan anggota dengan pengurus. Juga unsur sosial ditemukan dalam cara koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk anggota, calon anggota, persaudaraan, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota secara proporsional dengan jasanya, serta menolong diri sendiri (Firdaus dan Susanto, 2004).

Nilai dan Prinsip-prinsip Koperasi

Kongres ke-100 ICA di Manchester menetapkan ICA Identity Cooperative Statement (IICIS) yang selain memperbarui, juga menetapkan definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi, sebagai berikut (Pachta, dkk, 2007):

1) Nilai-Nilai koperasi

Nilai-nilai yang menjadi dasar koperasi adalah kemandirian, bertanggungjawab, demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan solidaritas. Nilai-nilai etika yang diyakini

anggota adalah : kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial, dan perhatian terhadap sesama.

2) Prinsip-Prinsip Koperasi

a) Prinsip ke-1: *Voluntary and Open Membership*

Koperasi adalah organisasi sukarela, terbuka kepada semua orang untuk dapat menggunakan pelayanan yang diberikannya dan mau menerima tanggungjawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin, sosial, suku, politik, atau agama.

b) Prinsip ke-2: *Democratic Member Control*

Koperasi adalah organisasi demokratis yang dikontrol oleh anggotanya, yang aktif berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan dan membuat keputusan.

c) Prinsip ke-3: *Member Economic Participation*

Anggota berkontribusi secara adil dan pengawasan secara demokrasi atas modal koperasi.

d) Prinsip ke-4: *Autonomy and Independence*

Koperasi adalah organisasi mandiri yang dikendalikan oleh anggota-anggotanya. Walaupun koperasi membuat perjanjian dengan organisasi lainnya termasuk pemerintah atau menambah modal dari sumber luar, koperasi harus tetap dikendalikan secara demokrasi oleh anggota dan mempertahankan otonomi koperasi.

e) Prinsip ke-5: *Education, Training, and Information*

Koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk anggota, wakil-wakil yang dipilih, manager, dan karyawan sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif untuk perkembangan koperasi.

f) Prinsip ke-6: *Cooperation among Cooperatives*

Koperasi melayani anggota-anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi melalui kerjasama dengan struktur koperasi lokal, nasional, dan internasional.

g) Prinsip ke-7: *Concern for Community*

Koperasi bekerja untuk perkembangan yang berkesinambungan atas komunitasnya.

Perangkat Organisasi Koperasi

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 UU No 17/2012, koperasi mempunyai perangkat organisasi Koperasi yang terdiri atas rapat anggota, pengawas, dan pengurus.

1) Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, melalui rapat anggota inilah anggota koperasi akan memakai hak suaranya dan memiliki peluang untuk mempengaruhi jalannya organisasi dan usaha koperasi, mengevaluasi kinerja pengurus dan pengawas koperasi, serta memutuskan keberlanjutan usaha koperasi. Dengan segala haknya, rapat anggota merupakan perangkat organisasi terpenting yang dimiliki koperasi.

2) Pengawas

Pengawasan koperasi sebenarnya telah dilakukan oleh anggota, namun dengan adanya lembaga pengawas koperasi segala kegiatan koperasi akan dapat dikendalikan secara lebih memadai, sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan oleh pengurus. Selain itu, dengan adanya lembaga pengawas di dalam struktur organisasi koperasi, maka kepercayaan anggota terhadap koperasi akan dapat ditingkatkan. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada rapat anggota.

3) Pengurus

Baswir (2013) menyebutkan bahwa pengurus adalah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dari rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi. Pengurus dipilih dan diangkat pada rapat anggota atas usul pengawas. Berdasarkan Pasal 58 UU No 17 Tahun 2012, disebutkan bahwa pengurus bertugas:

- a) Mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar;
- b) Mendorong dan memajukan usaha anggota;
- c) Menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota;
- d) Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada rapat anggota;
- e) Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi Koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota;
- f) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventari secara tertib;

- g) Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien;
- h) Memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah Rapat Anggota; dan
- i) Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan rapat anggota.

Jenis Koperasi

Berdasarkan kegiatan usahanya jenis koperasi dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

- a. Koperasi Konsumsi (menyediakan barang konsumsi anggota);
- b. Koperasi Produksi (menghasilkan barang bersama);
- c. Koperasi Simpan Pinjam (menerima tabungan dan memberi pinjaman);
- d. Koperasi Serba Usaha (Campuran).

Sedangkan, jenis koperasi berdasarkan tingkatannya, yaitu:

- a. Koperasi Primer (anggotanya masih perseorangan);
- b. Koperasi Sekunder (gabungan koperasi atau induk koperasi);

Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, pada Pasal 1 ayat (1) dikatakan: Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Kemudian pada Pasal 2 ayat (2) dikatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder. Sedangkan menurut Anoraga (2007), Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam ialah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

Permodalan Koperasi Simpan Pinjam

Permodalan pada KSP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 16 sebagai berikut:

- 1) Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan modal sendiri dan dapat ditambah dengan modal penyertaan.

- 2) Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam wajib menyediakan sebagian modal dari koperasi untuk modal kegiatan simpan pinjam.
- 3) Modal Unit Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa modal tetap dan modal tidak tetap.
- 4) Modal Unit Simpan Pinjam dikelola secara terpisah dari unit lainnya dalam Koperasi yang bersangkutan.
- 5) Jumlah modal sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan modal tetap Unit Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh berkurang jumlahnya dari jumlah yang semula.
- 6) Ketentuan mengenai modal yang disetor pada awal pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Selanjutnya pada Pasal 17 dijelaskan lebih lanjut tentang sumber-sumber permodalan koperasi, sebagai berikut:

- 1) Selain modal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16, Koperasi Simpan Pinjam dapat menghimpun modal pinjaman dari:
 - a) anggota;
 - b) koperasi lainnya dan atau anggotanya;
 - c) bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - d) penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
 - e) sumber lain yang sah.
- 2) Unit Simpan Pinjam melalui Koperasinya dapat menghimpun modal pinjaman sebagai modal tidak tetap dari:
 - a) anggota;
 - b) koperasi lainnya dan atau anggotanya;
 - c) bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - d) penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
 - e) sumber lain yang sah.
- 3) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06 Tahun 2016, dijelaskan bahwa ruang lingkup penilaian kesehatan KSP meliputi penilaian terhadap aspek: permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jati diri koperasi, sertap ertumbuhan dan kemandirian. Namun dalam penelitian ini hanya difokuskan pada aspek-aspek yang berhubungan dengan kondisi keuangan koperasi, yaitu aspek: permodalan, kualita saktiva produktif, dan likuiditas.

a. Permodalan

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM RI No.06 Tahun 2016, dijelaskan bahwa modal sendiri KSP adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib. Permodalan koperasi dinilai berdasarkan rasio modal sendiri terhadap total aset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko dan rasio kecukupan modal sendiri.

1) Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM RI No.06 Tahun 2016, rasio modal sendiri terhadap total aset sebagai berikut:

- a) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
- b) Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0 % nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- c) Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
- d) Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan.

Tabel 1
Perhitungan Kriteria Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0		0
1 - 20	25	6	1,50
21 - 40	50	6	3,00
41 - 60	100	6	6,00
61 - 80	50	6	3,00
81 - 100	25	6	1,50

2) Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM RI No.06 Tahun 2016, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko adalah sebagai berikut:

- a) Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
- b) Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
- c) Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

Tabel 2
Perhitungan Kriteria Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0		0
1 - 10	10	6	0,6
11 - 20	20	6	1,2
21 - 30	30	6	1,8
31 - 40	40	6	2,4
41 - 50	50	6	3,0
51 - 60	60	6	3,6
61 - 70	70	6	4,2
71 - 80	80	6	4,8
81 - 90	90	6	5,4
91 - 100	100	6	6,0

3) Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM RI No.06 Tahun 2016, rasio kecukupan modal sendiri adalah sebagai berikut:

- a) Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
- b) Modal tertimbang adalah jumlah hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- c) ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- d) Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.

- e) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung / diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikali 100%.

Tabel 3
Perhitungan Kriteria Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0,00
$4 < x < 6$	50	3	1,50
$6 < x < 8$	75	3	2,25
> 8	100	3	3,00

Menurut Astuti (2015) untuk menginterpretasikan penilaian tingkat kesehatan permodalan KSP, maka total skor dari seluruh komponen permodalan dapat dikategorikan dengan pedoman sebagai berikut:

- $\geq 11,30$: Sehat
 $8,60 < x < 11,30$: Cukup Sehat
 $5,90 < x < 8,60$: Kurang Sehat
 $3,20 < x < 5,90$: Tidak Sehat
 $0,50 < x < 3,20$: Sangat Tidak Sehat

b. Kualitas Aktiva Produktif

Kualitas aktiva produktif dinilai melalui 4 rasio yaitu: rasio pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan, rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah dan rasio pinjaman beresiko terhadap pinjaman yang diberikan (Tyas, 2014).

1) Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman Diberikan

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM RI No.06 Tahun 2016, dijelaskan bahwa volume pinjaman pada anggota adalah pinjaman koperasi yang berasal dari pinjaman anggota, sedangkan volume pinjaman adalah semua pinjaman koperasi yang berasal dari anggota, koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan lain, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya serta sumber lain yang sah. Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut:

Tabel 4
Perhitungan Kriteria Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	0	10	0,00
26 – 50	50	10	5,00
51 – 75	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

2) Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM RI No.06 Tahun 2016, dijelaskan bahwa pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada di tangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam, sedangkan risiko pinjaman bermasalah adalah perkiraan risiko atas pinjaman yang kemungkinan macet atau tidak tertagih. Untuk memperoleh rasio antara risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

- a) Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
 - (1) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
 - (2) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
 - (3) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM)
- b) Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.
- c) Perhitungan penilaian:
 - (1) Untuk rasio 45 % atau lebih diberi nilai 0;
 - (2) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45 % nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100;
 - (3) Nilai dikalikan dengan bobot 5 % diperoleh skor.

Tabel 5
Perhitungan Kriteria Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 45	0	5	0
$40 < x \leq 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
0	100	5	5,0

3) Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah

Cadangan risiko adalah cadangan tujuan risiko yang dimaksudkan untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet / tidak tertagih. Untuk memperoleh rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0;
- b) Untuk setiap kenaikan 1 % mulaidari 0 %, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100;
- c) Nilai dikalikan bobot sebesar 5 % diperoleh skor 0.

Tabel 6
Perhitungan Kriteria Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1 – 10	10	5	0,5
11 – 20	20	5	1,0
21 – 30	30	5	1,5
31 – 40	40	5	2,0
41 – 50	50	5	2,5
51 – 60	60	5	3,0
61 – 70	70	5	3,5
71 – 80	80	5	4,0
81 – 90	90	5	4,5
91 – 100	100	5	5,0

4) Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM RI No.06 Tahun 2016, dijelaskan bahwa pinjaman diberikan yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai, sedangkan pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut ada ditangan peminjam atau sisa pinjaman pokok tersebut yang belum dikembalikan oleh peminjam. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan berikut ini:

Tabel 7
Perhitungan Kriteria Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>30	25	5	1,25
26 - 30	50	5	2,50
21 - 25	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Menurut Astuti (2015) untuk menginterpretasikan penilaian tingkat kesehatan kualitas aktiva produktif KSP, maka total skor dari seluruh komponen kualitas aktiva produktif dapat dikategorikan dengan pedoman sebagai berikut:

$\geq 19,25$: Sehat
$14,50 < x < 19,25$: Cukup Sehat
$9,75 < x < 14,50$: Kurang Sehat
$5,00 < x < 9,75$: Tidak Sehat
$0,25 < x < 5,00$: Sangat Tidak Sehat

c. Likuiditas

Perhitungan aspek likuiditas menyangkut kemampuan Koperasi Simpan Pinjam dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu: Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar, dan Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

1) Pengukuran Rasio Kas + Bank terhadap Kewajiban Lancar

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM RI No.06 Tahun 2016, pengukuran rasio kas terhadap kewajiban lancar ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio kas lebih besardari 10% hingga 15% diberi nilai 100, untuk rasio lebih kecil dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian

Tabel 8
Perhitungan Kriteria Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 10	25	10	2,5
$10 < x < 15$	100	10	10
$15 < x < 20$	50	10	5
> 20	25	10	2,5

2) Pengukuran Rasio Pinjaman Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM RI No.06 Tahun 2016, pengukuran rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diber inilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10 % nilai ditambah dengan 25 sampaidenganmaksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 9
Perhitungan Kriteria Rasio Pinjaman Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
60 < x < 70	50	5	2,50
70 < x < 80	75	5	3,75
80 < x < 90	100	5	5

Menurut Astuti (2015) untu kmenginterpretasikan penilaian tingkat kesehatan kualitas aktiva produktif KSP, maka total skor dari seluruh komponen likuiditas dapat dikategorikan dengan pedoman sebagai berikut:

- $\geq 11,75$: Sehat
 $9,50 < x < 11,75$: Cukup Sehat
 $7,25 < x < 9,50$: Kurang Sehat
 $5,00 < x < 7,25$: Tidak Sehat
 $2,75 < x < 5,00$: Sangat Tidak Sehat

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh KSP yang berada di wilayah Kabupaten Nganjuk, yaitu sebanyak 200 KSP (Kopwan), namun tidak seluruhnya diteliti, penelitian yang mengambil sampel 10 sebanyak 10 KSP.(Kopwan) Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *random* sederhana dengan ketentuan bahwa masing-masing kecamatan diambil sampel 1 KSP (kopwan)

Data diambil dari laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas masing-masing KSP kopwan. Variabel dalam penelitian ini adalah penilaian tingkat kesehatan KSP kopwan dengan indikator pengukuran meliputi: aspek permodalan,

kualitas aktiva produktif, dan likuiditas dengan pedoman penilaian sesuai Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM Nomor 06 Tahun 2016.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kesehatan KSP kopwan Berdasarkan Aspek Permodalan

Tingkat kesehatan KSP kopwan di Kabupaten Nganjuk ditinjau dari aspek permodalan adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Tingkat Kesehatan KSP kopwan Berdasarkan Aspek Permodalan di Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017.

No.	Nama Koperasi	Skor Permodalan			Total Skor	Kategori
		Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset	Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman yang Berisiko	Rasio Kecukupan Modal Sendiri		
1	Kopwan Melati Kec. Bagor	1,5	6,0	3,0	10,5	CukupSehat
2	Kopwan Sri Rejeki Kec. Berbek	1,5	6,0	3,0	10,5	CukupSehat
3	Kopwan Bunda Kec. Pace	3,0	6,0	1,5	10,5	CukupSehat
4	Kopwan Tirta Abadi Kec. Patianrowo	1,5	6,0	3,0	10,5	CukupSehat
5	Kopwan Mekar Sari Kec. Nganjuk	1,5	5,4	3,0	9,9	CukupSehat
6	Kopwan Melati Kec. Nganjuk	1,5	6,0	3,0	10,5	CukupSehat
7	Kopwan Bina Sejahtera Kec. Rejoso	1,5	6,0	3,0	10,5	CukupSehat
8	Kopwan Subur Makmur Kec. Loceret	1,5	6,0	3,0	10,5	CukupSehat
9	Kopwan Karya Manunggal Kec. Kertosono	1,5	6,0	3,0	10,5	CukupSehat
10	Kopwan Wanita Dahlia Kec. Tanjunganom	1,5	6,0	3,0	10,5	CukupSehat

Pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa tingkat kesehatan aspek permodalan pada 10 KSP kopwan yang diteliti di wilayah Kabupaten Nganjuk, seluruhnya (100%) memiliki permodalan yang cukup sehat.

Tingkat Kesehatan KSP kopwan Berdasarkan Kualitas Aktiva Produktif

Tingkat kesehatan KSP kopwan di Kabupaten Nganjuk ditinjau dari aspek permodalan adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Tingkat Kesehatan KSP kopwan Berdasarkan Aspek Kualitas Aktiva Produktif di Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017.

No.	Nama Koperasi	Skor Kualitas Aktiva Produktif				Total Skor	Kategori
		Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan	Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan	Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah	Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan		
1	Kopwan Melati Kec. Bagor	0,0	2,0	2,5	1,25	5,75	Tidak Sehat
2	Kopwan Sri Rejeki Kec. Berbek	0,0	2,0	2,0	5,00	9	Tidak Sehat
3	Kopwan Bunda Kec. Pace	0,0	1,0	3,0	2,50	6,5	Tidak Sehat
4	Kopwan Tirta Abadi Kec. Patianrowo	0,0	2,0	2,5	5,00	9,5	Tidak Sehat
5	Kopwan Mekar Sari Kec. Nganjuk	0,0	3,0	1,5	2,50	7	Tidak Sehat
6	Kopwan Melati Kec. Nganjuk	0,0	3,0	1,5	5,00	9,5	Tidak Sehat
7	Kopwan Bina Sejahtera Kec. Rejoso	0,0	2,0	2,5	5,00	9,5	Tidak Sehat
8	Kopwan Subur Makmur Kec. Loceret	0,0	3,0	2,0	5,00	10	Kurang Sehat
9	Kopwan Karya Manunggal Kec. Kertosono	0,0	2,0	2,5	5,00	9,5	Tidak Sehat
10	Kopwan Wanita Dahlia Kec. Tanjunganom	0,0	2,0	2,5	5,00	9,5	Tidak Sehat

Pada Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa tingkat kesehatan aspek kualitas aktiva produktif pada 10 KSP kopwan yang diteliti di wilayah Kabupaten Nganjuk, hampir seluruhnya yaitu sebanyak 9 KSP kopwan (90%) memiliki kualitas aktiva produktif yang tidak sehat. Sedangkan sisanya sebanyak 1 KSP kopwan (10%) memiliki kualitas aktiva produktif yang kurang sehat.

Tingkat Kesehatan KSP kopwan Berdasarkan Likuiditas

Tingkat kesehatan KSP kopwan di Kabupaten Nganjuk ditinjau dari aspek permodalan adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Tingkat Kesehatan KSP kopwan Berdasarkan Aspek Likuiditas di Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017.

No.	Nama Koperasi	Skor Tiap Komponen		Total Skor	Kategori
		Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar	Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima		
1	Kopwan MelatiKec. Bagor	2,5	2,5	5	TidakSehat
2	Kopwan Sri RejekiKec. Berbek	2,5	2,5	5	TidakSehat
3	Kopwan BundaKec. Pace	2,5	2,5	5	TidakSehat
4	Kopwan Tirta Abadi Kec. Patianrowo	2,5	2,5	5	TidakSehat
5	Kopwan Mekar Sari Kec. Nganjuk	2,5	2,5	5	TidakSehat
6	Kopwan MelatiKec. Nganjuk	2,5	2,5	5	TidakSehat
7	Kopwan Bina Sejahtera Kec. Rejoso	5,0	5,0	10	CukupSehat
8	Kopwan Subur Makmur Kec. Loceret	2,5	2,5	5	TidakSehat
9	Kopwan Karya Manunggal Kec. Kertosono	5,0	5,0	10	CukupSehat
10	Kopwan Wanita Dahlia Kec. Tanjunganom	2,5	2,5	5	TidakSehat

Pada 3 dapat diketahui bahwa tingkat kesehatan aspek likuiditas pada 10 KSP kopwan yang diteliti di wilayah Kabupaten Nganjuk, hampir seluruhnya yaitu sebanyak 8 KSP kopwan (80%) memiliki likuiditas yang tidak sehat. Sedangkan sisanya sebanyak 2 KSP kopwan (20%) memiliki likuiditas yang cukup sehat.

Tingkat Kesehatan KSP Berdasarkan Aspek Permodalan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan aspek permodalan pada 10 KSP yang diteliti di wilayah Kabupaten Nganjuk, seluruhnya (100%) memiliki permodalan yang cukup sehat. Komponen permodalan yang diukur meliputi: 1) rasio modal sendiri terhadap total aset, 2) rasio modal sendiri terhadap

pinjaman yang berisiko, dan 3) rasio kecukupan modal sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur Kopwan Melati Kecamatan Nganjuk yang memiliki skor permodalan tertinggi, diketahui bahwa anggota kopwan aktif dan disiplin dalam membayar simpanan pokok dan simpanan wajib serta simpanan lain yang sejenis.

Fakta penelitian menunjukkan bahwa kegiatan usaha 8 KSP yang diteliti di wilayah Kabupaten Nganjuk tersebut telah memiliki dukungan permodalan yang cukup kuat, sehingga berpeluang besar untuk mengembangkan pangsa pasarnya. Menurut Karim (2007), permodalan memberikan peranan yang sangat penting dalam menjalankan usaha koperasi, karena pada dasarnya modal adalah hal utama dalam menjalankan usaha. Semakin baik permodalan koperasi, tentunya akan mempermudah koperasi dalam mengembangkan setiap usaha yang dijalankannya. Sedangkan sisanya 2 kopwan, yaitu Kopwan "Bunda" Kecamatan Pace dan Kopwan "Wanita Dahlia" Tanjunganom memiliki penilaian rendah dalam aspek permodalan.

Rasio modal sendiri terhadap total aset yang cukup sehat pada KSP di wilayah Kabupaten Nganjuk menunjukkan bahwa koperasi memiliki dukungan modal sendiri yang cukup untuk menunjang kegiatan usaha. Modal sendiri tersebut berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota koperasi. Koperasi memiliki struktur keanggotaan yang kuat dan loyal, sehingga jumlah modal sendiri selalu tetap terjaga sesuai ketentuan. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang berisiko yang cukup sehat pada KSP di wilayah Kabupaten Nganjuk menunjukkan bahwa koperasi memiliki kemampuan yang cukup untuk menanggung risiko atas pemberian pinjaman yang tidak didukung oleh agunan atau produk-produk pinjaman tertentu dengan sistem pembayaran musiman atau tidak pasti. Rasio kecukupan modal sendiri yang cukup sehat pada KSP di wilayah Kabupaten Nganjuk menunjukkan bahwa koperasi memiliki kualitas modal tertimbang yang cukup untuk mendukung adanya aktiva tertimbang menurut risiko yang dimiliki. Koperasi mampu mengadakan aktiva yang memiliki risiko tinggi jika memang sewaktu-waktu dibutuhkan. Koperasi memiliki kemampuan yang cukup untuk menanggung piutang yang tidak tertagih (*bad debt*) dalam jumlah yang sesuai dengan ketentuan normal.

Tingkat Kesehatan KSP kopwan Berdasarkan Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan aspek kualitas aktiva produktif pada 10 KSP kopwan yang diteliti di wilayah Kabupaten Nganjuk, hampir seluruhnya yaitu sebanyak 9 KSP kopwan (90%) memiliki kualitas aktiva produktif yang tidak sehat. Sedangkan sisanya sebanyak 1 KSP kopwan (10%) memiliki kualitas aktiva produktif yang kurang sehat. Komponen kualitas aktiva produktif yang diukur meliputi: 1) rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan, 2) rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman

yang diberikan, 3) rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, dan 4) rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan. Hasil wawancara dengan direkturKopwan Bunda Kecamatan Pace menunjukkan bahwa banyak angsuran nasabah yang macet dan bahkan tidak tertagih, sehingga koperasi menderita kerugian.

Fakta penelitian di atas menunjukkan bahwa kegiatan usaha 10 KSP kopwan yang diteliti di wilayah Kabupaten Nganjuk tersebut belum mampu mengalokasikan aktiva yang dimiliki untuk kegiatan usaha yang produktif atau menghasilkan laba sesuai yang diharapkan. Hal ini khususnya dikarenakan kemampuan bayar nasabah yang buruk dan rendahnya pengelolaan kas untuk investasi yang produktif. Menurut Tyas (2014), aktiva produktif atau *earning asset* adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi bersangkutan, misalnya penanaman dana dalam bentuk kredit, surat berharga, penyertaan, dan penanaman lain untuk memperoleh penghasilan.

KSP di wilayah Kabupaten Nganjuk telah memiliki rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan yang tidak sehat. Hal ini berarti bahwa aktivitas simpan pinjam yang diberikan koperasi kepada anggota sudah tidak optimal bila dibandingkan dengan yang diberikan pada pihak lain. KSP kopwan di wilayah Kabupaten Nganjuk memiliki rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan yang tidak sehat. Fakta penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi belum mampu mengelola secara proporsional risiko pinjaman bermasalah dari seluruh pinjaman yang diberikan. KSP kopwan di wilayah Kabupaten Nganjuk memiliki rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah yang tidak sehat. Fakta penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi belum mampu menyediakan kualitas cadangan risiko yang cukup untuk mengatasi risiko pinjaman yang bermasalah. KSP kopwan di wilayah Kabupaten Nganjuk memiliki rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan yang tidak sehat. Fakta penelitian ini berarti bahwa menjaga komposisi pinjaman yang berisiko pada tahun tertentu secara efisien.

Tingkat Kesehatan KSP kopwan Berdasarkan Aspek Likuiditas

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan aspek likuiditas pada 10 KSP kopwan yang diteliti di wilayah Kabupaten Nganjuk, sebagian besar memiliki likuiditas yang kurang sehat. Komponen likuiditas yang diukur meliputi: 1) rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar, dan 2) rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima. Hasil wawancara dengan direktur Kopwan “Bunda” Kecamatan Pace dan Kopwan “Wanita Dahlia” Tanjunganom yang memiliki penilaian rendah dalam aspek likuiditas, diperoleh informasi bahwa kendala yang dihadapi adalah kualitas pengurus dalam mengelola usaha simpan pinjam masih

terbatas, yaitu: kurangnya keterampilan dalam membuat perencanaan manajemen kas dan kurangnya keterampilan memasarkan produk Kopwan.

Fakta penelitian di atas menunjukkan bahwa pengelolaan kas pada KSP kopwan di wilayah Kabupaten Nganjuk masih kurang mampu memenuhi kewajiban jangka pendek. Menurut Sudarma dan Yasa (2013), likuiditas yang buruk dapat menyebabkan koperasi kesulitan membayar penarikan dana simpan ananggota koperasi maupun kewajiban jangka pendek lainnya. Di lain pihak, likuiditas yang buruk juga dapat berarti *over liquid* atau kelebihan kas, sehingga dana menganggur atau tidak produktif.

KSP kopwan di wilayah Kabupaten Nganjuk rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar yang kurang sehat. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi tidak memiliki manajemen kas yang baik yang mampu menyediakan uang tunai dalam jumlah yang tepat untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. KSP kopwan di wilayah Kabupaten Nganjuk juga memiliki rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana diterima yang kurang sehat. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi belum mampu menjaga keseimbangan antara kas yang masuk dan keluar, sehingga dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasionalnya.

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Tingkat kesehatan aspek permodalan pada KSP kopwan yang diteliti di wilayah Kabupaten Nganjuk, seluruhnya (100%) memiliki permodalan yang cukup sehat. Tingkat kesehatan aspek kualitas aktiva produktif pada 10 KSP kopwan yang diteliti di wilayah Kabupaten Nganjuk, hampir seluruhnya yaitu sebanyak 9 KSP kopwan (90%) memiliki kualitas aktiva produktif yang tidak sehat. Sedangkan sisanya sebanyak 1 KSP kopwan (10%) memiliki kualitas aktiva produktif yang kurang sehat. Tingkat kesehatan aspek likuiditas pada 10 KSP kopwan yang diteliti di wilayah Kabupaten Nganjuk, hampir seluruhnya yaitu sebanyak 8 KSP kopwan (80%) memiliki likuiditas yang tidak sehat. Sedangkan sisanya sebanyak 2 KSP kopwan (20%) memiliki likuiditas yang cukup sehat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pengambilan data koperasi simpan pinjam (KSP) hanya berfokus pada koperasi wanita (kopwan) saja, sedangkan di lapangan masih banyak KSP lain dengan permasalahan kesehatan koperasi yang kompleks yang belum diteliti.

Disarankan agar KSP kopwan selalu memperhatikan dan mengupayakan tingkat kesehatan koperasi dalam bidang keuangan, khususnya dalam aspek kualitas

aktiva produktif dan likuiditas, karena sebagian besar KSP yang diteliti menunjukkan kualitas aktiva produktif dan likuiditas yang tidak sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, Revisond. (2013). *Koperasi Indonesia*. EdisiKedua.Yogyakarta: BPFE.
- Bayu (2017). *5 Peranan Koperasi Simpan Pinjam Bagi Masyarakat*. Sumber: <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/koperasi/>. Diunduh: 3 Mei 2018. Jam: 17.39 WIB.
- Firdaus, Muhammad dan Susanto, Agus Edhi.(2004). *Perkoperasian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hariyanto, Gunawan (2010) *Studi Perilaku Anggota Debitur dan Bargaining Power Kreditur dalam Kasus Non Performing Loan pada Unit Simpan Pinjam Koperasi (Studi Kasus pada USP KSU Artha Panggung Kencana Nganjuk)*. Skripsi. Nganjuk: STIE.
- Herprasetyo (2017) *Analisis Kesehatan Koperas iSimpan Pinjam di KPRI Nagara Ngaglik Sleman Tahun 2014-2016* .Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Volume 6, Nomor 5 Tahun 2017.Hal.411-420.
- Karim, Fadilah Rahmi (2017) *Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kota Tangerang Selatan*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Moleong, Lexy J. (2010).*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Roesda karya.
- Pachta, Andjar, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay. (2007). *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.06 Tahun 2016 tentang *Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No 14 Tahun 2009 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/ XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang *Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi*.
- Sekaran, Uma. (2006). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sitio, Arifin dan Halomoan, Tamba. (2001). *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono.(2009). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.

- Suryani, Tatik; Lestari, Sri; Lestari, Wiwik. (2008). *Manajemen Koperasi: Teknik Penyusunan Laporan Keuangan, Pelayanan Prima dan Pengelolaan SDM*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tyas, Alfi Rohmaning (2014) *Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha Kelurahan Muktisari Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2011-2013*. Skripsi. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang *Perkoperasian*